



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 154/Pdt. P/2019/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

TRI KURNIANINGSIH, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Jombang tanggal 28 Mei 1982, Pekerjaan Guru, Alamat Desa Glondonggede RT.003 RW 001 Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban **Pemohon**.-----

-----**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 154 /Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 06 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 06 Februari 2019 tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan dari Pemohon; ----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2019, yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 06 Februari 2019, dibawah register Nomor : 154/Pdt.P/2019/PN.Tbn, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa pernikahan antara ASMAN dan KASMIYATUN telah lahir seorang putri yaitu bernama "TRI KURNIANINGSIH", dilahirkan di JOMBANG, pada tanggal : 28 Mei 1982.-----
2. Bahwa didalam Akte Kelahiran pemohon Nomor 01001/D/2002 tertanggal 02 Februari 2002 tercatat nama pemohon bernama TRI KURNIANINGSIH tempat lahir SURABAYA.-----
3. Bahwa Kartu Tanda Penduduk pemohon Nomor 3523066805820002 tertanggal 14 Agustus 2018 pemohon tercatat dengan tempat lahir JOMBANG.-----
4. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon dengan nomor 3523066805820002 dengan tempat lahir di Jombang tanggal lahir 28 Mei 1982.-----

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 154/Pdt.P /2019/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah pemohon dengan Nomor 387/15/XII/2012 tercatat tempat lahir di Jombang. -----
6. Bahwa didalam ijazah pemohon Nomor 08/D/O/2007 tercatat tempat lahir di Jombang.-----
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan tempat lahir yang tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran dengan dokumen yang ada sekarang yaitu KTP, KK dan Ijazah pemohon, maka pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa tempat lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang tercatat dan tertulis dengan tempat lahir SURABAYA dilakukan perubahan menjadi tempat lahir pemohon JOMBANG.-----
8. Bahwa untuk perubahan akta kelahiran pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU No.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;-----
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut:-----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 02 Februari 2002 Nomor 01001/D/2002 tentang tempat lahir pemohon didalam akta kelahiran pemohon yang tercatat SURABAYA dilakukan perubahan menjadi tempat lahir JOMBANG.-----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon .-----

Atau mohon putusan seadil adilnya (Ex equo et bono);-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan membacakan permohonannya serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan 5 (lima) Bukti Surat yang berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang dibawah sumpah;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 154/Pdt.P /2019/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Tuban untuk menetapkan bahwa tempat lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang tercatat dan tertulis dengan tempat lahir **SURABAYA** dilakukan perubahan menjadi tempat lahir pemohon **JOMBANG**.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak , maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa; “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, Bukti P-3 Kartu Keluarga, Bukti P-5 Ijazah Pemohon dihubungkan dengan kerangan saksi YUNI RETNOWATI dan saksi ASMAN maka telah didapat suatu fakta bahwa benar Pemohon merupakan seorang yang bernama **TRI KURNIA NINGSIH** yang lahir di **JOMBANG**, pada tanggal : 28 Mei 1982;---

-----Menimbang, selanjutnya berdasarkan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01001/D/2002, atas nama pemohon dihubungkan dengan kerangan saksi YUNI RETNOWATI dan saksi ASMAN maka telah didapat suatu fakta bahwa benar Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama **TRI KURNIA NINGSIH** yang lahir di **SURABAYA**, pada tanggal : 28 Mei 1982;-----

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 154/Pdt.P /2019/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon berkaitan untuk mengubah tempat tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon semula tercatat **lahir di SURABAYA** yang dilakukan perubahan menjadi **tempat lahir di JOMBANG** sebagaimana Petitum Pemohon ke-1, dan ke-2, tersebut berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Menyatakan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 02 Februari 2002 Nomor 01001/D/2002 tentang tempat lahir pemohon didalam akta kelahiran pemohon yang tercatat di **SURABAYA** dilakukan perubahan menjadi tempat lahir di **JOMBANG**.-----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.211.000,- (*Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah*);-----

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **11 Februari 2019** oleh **BENEDICTUS RINANTA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **ANY RUSNIYAH, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti

H a k i m

ANY RUSNIYAH, S.

BENEDICTUS RINANTA, S.H. _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,-
4. PNBP	Rp. 5.000,-
5. Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya dibuat dan diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 11 Februari 2019.

Tuban, 11 Februari 2019
Panitera Pengadilan Negeri Tuban

R.M.CHAIROEL FATHAH,SH.MHum
NIP.19661120 1991031 002

Halaman 6 dari 5 Penetapan Nomor 154/Pdt.P /2019/PN.TBN